

**IMPLEMENTASI PERDA NO 11 TAHUN 2000 TENTANG KEBIJAKAN
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL di KELURAHAN KARANGTEMPEL
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG**

Oleh:

Ardiyana Nisafatul Irma, Aloysius Rengga, Aufarul Marom

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Email: ardiyananisafatul_irma@yahoo.com

ABSTRACT

The existence of street vendors (PKL) in Semarang which increases every year makes Semarang government seeks to make arrangements and coaching. Form of regulation and guidance through Regulation No. 11 of 2000. This was done in view of the presence of street vendors, especially in Sub Karangtempel Eastern District of Semarang contribute to regional revenue by withdrawal retribution. However, the existence of the street vendors also disturb the cleanliness, the road scenery, or even sometimes cause traffic jams as street vendors put merchandise in vain. Problems studied related to how the implementation of Regulation No. 11 of 2000 and inhibiting factors in the implementation of Regulation No. 11 of 2000. This study uses descriptive qualitative research methods. The technique of collecting data by in-depth interviews, documentation and observation studies. The results showed that the implementation of Regulation No. 11 of 2000 on the policy setting and street vendors development at village Karangtempel Eastern District of Semarang still not going well. This is can be viewed from the mechanism of implementation of Regulation No. 11 of 2000 experienced overlapping authority and are still violations committed by street vendors to Regulation No. 11 of 2000. The violations occurred among street vendors who put merchandise on the patio or sidewalks, street vendors permanent buildings along East Flood Canal river, non-compliance in the street vendors pay the levy. Inhibiting factors encountered in the field is limited funding sources, awareness of vendors to Regulation No. 11 of 2000 is still low, and so the firmness of the implementor. So that the implementor need to consider factors such as resources, communications, disposition and bureaucratic structures so that the implementation of Regulation No. 11 of 2000 on the policy setting and street vendors development at Village Karangtempel Eastern District of Semarang can run effectively and efficiently.

Keywords: street vendors, Implementation, Inhibiting factors

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan PKL, khususnya di Kota Semarang munculah berbagai masalah lingkungan yang timbul akibat pedagang kaki lima, antara lain adalah masalah pencemaran, tata ruang yang tidak sesuai akibat keberadaan para PKL yang menempati kawasan-kawasan yang dilarang digunakan untuk berjualan, misal emperan toko, trotoar dan sebagainya. Tentu hal itu sangat mengganggu kebersihan dan keindahan jalan, menimbulkan kemacetan lalu lintas, ketidaknyamanan pejalan kaki dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah kota Semarang berupaya untuk melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima. Upaya pengaturan Pedagang Kaki Lima, diwujudkan dalam suatu Peraturan Daerah dan SK Walikota Kota Semarang. Peraturan Daerah No 11 tahun 2000 tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan SK Walikota No. 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penataan Lahan / Lokasi PKL di wilayah Kota Semarang.

Upaya pengaturan tempat usaha para PKL ini berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 pasal 2 dan pasal 3. Sedangkan upaya pembinaan terhadap PKL menurut Perda No 11 Tahun 2000 yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan dan penataan tempat dasar kepada PKL agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian PKL Barito yang ada di Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur. Karena Kelurahan Karangtempel merupakan salah satu kawasan PKL Barito dengan jumlah

terbanyak mencapai 365 unit PKL. PKL Barito yang berada di Kelurahan Karangtempel tersebar dari Jembatan Tanggul Indah sampai Jembatan Kartini. PKL Barito di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur tersebar mulai dari Blok A-H. Blok A terdiri dari PKL sepeda onthel dan terletak paling utara. Sedangkan untuk Blok H terletak paling selatan mendekati Jembatan Tanggul Indah.

Pemerintah Kota Semarang mempunyai wacana untuk melakukan pengaturan PKL Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur. Hal ini berkaitan dengan program Normalisasi Banjir Kanal Timur oleh Kementrian PU. PKL Kelurahan Karangtempel ini direncanakan akan dipindahkan ke Pasar Klithikan Penggaron. Namun sampai saat ini, belum ada realisasi dari wacana ini dan kejelasan program Normalisasi Banjir Kanal Timur.

Permasalahan yang ada diantaranya, pertama yaitu Sumber Dana. Hal ini berkaitan dengan masalah ketersediaan dana yang ada dalam menangani permasalahan pengaturan dan pembinaan PKL. Pihak Kecamatan mengaku belum adanya anggaran dana khusus untuk melakukan sosialisasi terhadap PKL yang ada di Kecamatan Semarang Timur.

Permasalahan kedua berkaitan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah dari PKL. Hal ini menyebabkan PKL sulit untuk diatur dan dibina oleh Dinas Pasar Kota Semarang dan pihak kecamatan Semarang Timur. Sehingga diperlukan komunikasi yang intensif melalui sosialisasi terhadap PKL yang ada di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan ketegasan dan pembinaan yang dilakukan dari pihak kecamatan dan Kelurahan masih kurang. Pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh PKL tidak segera ditangani dan dilakukan pembinaan, namun dibiarkan oleh Kelurahan dan bahkan hanya terkesan menunggu komando dari Kecamatan. Jika kecamatan mengingatkan ada yang melakukan pelanggaran, kelurahan baru melayangkan surat teguran terhadap PKL. Ketika penertiban benar-benar terjadi, maka kelurahan angkat tangan dan beralasan sudah melakukan pembinaan dan memberi peringatan. Padahal pembinaan tersebut seharusnya menjadi hak PKL sebagai konsekuensi membayar retribusi yang ada.

Permasalahan keempat berkaitan dengan status bangunan, sebagian besar PKL yang berjualan di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur jenis lapak sudah permanen dan semi permanen. Tentu hal ini menyulitkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pengaturan tempat usaha jika ingin memindahkan PKL tersebut. Mengingat juga, keberadaan PKL di Kawasan Barito juga berada di badan tanggul Sungai Banjir Kanal Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Implementasi Perda No 11 Tahun 2000 Tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang”**

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan implementasi Perda No 11 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur
2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor penghambat dalam

implementasi Perda No 11 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur

C. Kerangka Teori

C.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik sebagai salah satu kajian dalam administrasi publik yang memiliki peran sangat luas dalam menyusun suatu rancangan untuk mewujudkan berbagai keputusan yang bersifat sangat strategis. (Sugandi, 2011 : 73)

C.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. (Agustino, 2008: 139)

C.3 Model George C.Edward III

George Edward III (1980, 1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu :

1. *Communication*
2. *Resource*
3. *Disposition or Attitudes*,
4. *Beureucratic Structures*.

(Nugroho, 2006 : 140).

C.3 Pendekatan Implementasi

Kebijakan

Pendekatan *Top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. (Agustino, 2008 : 140)

C.4 Pedangang Kaki Lima

Secara Sosiologis, Pedagang Kaki Lima ini merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku,etnik, bahasa, adat istiadat,asal daerah, dan jenis kegiatan serta agama. (Sarjono, 2006 : 5)

C.5 Ciri-Ciri PKL

Berdasarkan aspek sosial budaya, pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri yaitu tingkat pendidikan rendah, terdiri atas para migran, jumlah anggota rumah tangga besar, bertempat tinggal di daerah kumuh kota, dan jam kerja relatif lama. Jika dilihat dari aspek lingkungan, pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri: kurang mengutamakan kebersihan serta berlokasi di tempat yang padat lalu lintasnya. (Alisjahbana, 2005 : 34)

C.6 Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima

Menurut Mc.Gee dan Yeung 1977:37-38 dalam jurnal Retno Widjajanti,2009: 5), pola penyebaran aktivitas PKL, ada dua kategori, yaitu:

1. Pola penyebaran PKL secara mengelompok (*focus agglomeration*), biasa terjadi pada mulut jalan, disekitar pinggiran pasar umum atau ruang terbuka.
2. Pola penyebaran memanjang (*linier agglomeration*), pola penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Pola penyebaran memanjang ini terjadi di sepanjang/pinggiran jalan utama atau jalan penghubung.

C.7 Pola Pelayanan PKL

Menurut Mc Gee dan Yeung 1977:82-83 dalam jurnal Retno Widjajanti,2009: 5) sifat pelayan PKL digolongkan menjadi:

1. Unit PKL Tidak Menetap. Unit ini ditunjukkan oleh sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa
2. Unit PKL Setengah Menetap. Ciri utama unit ini adalah PKL yang pada periode tertentu menetap pada suatu lokasi kemudian bergerak setelah waktu berjualan selesai
3. Unit PKL menetap Ciri utama unit ini adalah PKL yang berjualan menetap pada suatu tempat tertentu dengan sarana fisik berdagang berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap

D. Metode Penelitian

D.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif. deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan

pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

D.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Perda No 11 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL

D.3 Lokus Penelitian

Lokus dalam penelitian ini yaitu Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

D.4 Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Semarang, Kasi Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan Bidang PKL Dinas Pasar, Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Karangtempel dan PKL di Kelurahan Karangtempel

D.5 Teknik Pengambilan Informan

Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti disini yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sugiyono (2009 : 218) menyatakan bahwa *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti

narasumber tersebut dianggap paling memahami tentang apa yang sedang diteliti, atau mungkin narasumber tersebut adalah penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek / situasi sosial yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lalu kemudian berkembang menjadi besar.

D.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai "*human instrument*", berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa test, pedoman wawancara, pedoman observasi dan kuesioner. (Sugiyono, 2009 : 222)

D.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participat observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi maupun triangulasi. (Sugiyono, 2009 : 224-225)

D.8 Teknik Analisa Data

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.
(Sugiyono, 2009 : 246)

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda No 11 tahun 2000 tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur

1. Mekanisme Implementasi Perda No 11 tahun 2000

Mekanisme pelaksanaan Perda No 11 tahun 2000 tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur belum berjalan sesuai dengan harapan yang ada. Seharusnya, mekanisme Perda No 11 tahun 2000 di tingkat Kelurahan tidak hanya berupa pendataan dan penarikan retribusi, namun lebih jauh adalah berupa pembinaan dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan aturan dalam SK Walikota Nomer 130.2/339 tahun 2000 tentang Penyerahan Sebagian Tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan UPD Pengelola PKL.

Selama ini, mekanisme di tingkat Kelurahan Karangtempel dalam pengelolaan PKL masih dijalankan hanya sebatas pada proses penarikan retribusi dan pendataan serta rekomendasi ijin. Sementara, pendataan yang dilakukan hanya berupa pencatatan dan tidak disertai apapun termasuk tindakan aktif dalam memberikan ijin tertulis kepada PKL yang ada di Kelurahan Karangtempel. Sedangkan mereka (PKL) masih juga ditarik retribusi oleh Pihak Kelurahan Karangtempel.

2. Tujuan Perda No 11 Tahun 2000

Tujuan dalam Perda No 11 Tahun 2000 ini berkaitan dengan upaya untuk melakukan pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Semarang. Dengan cara mewujudkan PKL yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang ada di Kota Semarang. Tertib yang dimaksud disini berkaitan dengan sikap patuh PKL untuk menaati peraturan yang ada khususnya Perda No 11 tahun 2000. Teratur dapat diwujudkan apabila sikap tertib sudah dilakukan dengan baik oleh PKL.

Namun dalam upaya mewujudkan PKL yang tertib dan teratur ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Pelanggaran yang biasa dilakukan oleh PKL di wilayah Kelurahan Karangtempel yaitu PKL yang menaruh barang dagangan di emperan atau trotoar jalan, PKL yang bangunannya permanen di sepanjang badan sungai Banjir Kanal Timur, ketidakpatuhan PKL dalam membayar retribusi. Hal ini melanggar Perda No 11 tahun 2000 pasal 7 ayat b, pasal 8 poin b,d dan pasal 5.

B. Faktor Penghambat Implementasi Perda No 11 tahun 2000 tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur

1. Sumber Daya

Pertama, ketersediaan Sumber Daya Manusia Implementor di tingkat Kelurahan Karangtempel dan Kecamatan Semarang Timur jumlah SDM nya sudah memadai dan SDM yang ada rata-rata

lulusan sarjana. Sedangkan dinas Pasar baru tersedia 16 personil untuk menangani PKL untuk Kota Semarang yang berjumlah sekitar 12.000 PKL. Diperlukan sekitar kurang lebih 32-48 orang untuk menangani PKL di seluruh Kota Semarang. Minimal ada 2-3 orang untuk melakukan upaya pengaturan dan pembinaan PKL per kecamatan selain dari pihak Kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan pihak Kecamatan Semarang Timur tersedia 10-15 orang terdiri dari satu orang Kasi Trantib dari masing-masing kelurahan untuk menangani PKL. Tersedia 3 orang di tingkat Kelurahan Karangtempel untuk menangani PKL. Ketersediaan SDM di Dinas Pasar dianggap belum memadai sedangkan pihak Kelurahan dan Kecamatan dianggap sudah memadai berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan dalam rangka melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap PKL.

Kedua, ketersediaan dana sendiri diakui oleh implementor bahwa mengalami keterbatasan. Dana yang tersedia di Dinas Pasar untuk bidang PKL tahun 2014 mencapai Rp. 750.000.000,00. Namun dana tersebut dinilai kurang memadai. Sehingga untuk tahun 2015 Dinas Pasar merencanakan dana sebesar Rp. 945.000.000,00. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat diketahui bahwa pihak Kecamatan Semarang Timur dan Kelurahan Karangtempel belum mempunyai dana khusus dalam melakukan pembinaan terhadap PKL.

2. Komunikasi

Pertama, Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh implementor baik dari Dinas Pasar, Kecamatan Semarang Timur maupun

Kelurahan Karangtempel yaitu dengan bekerjasama dengan Paguyuban PKL yang ada di Kelurahan Karangtempel. Selain bekerjasama melalui Paguyuban PKL, biasanya pihak pemerintah melakukan komunikasi secara langsung kepada PKL.

Kedua, Bentuk komunikasi yang dilakukan antar Implementor yaitu berkaitan dengan *breakdown* kewenangan yang dilimpahkan ke pihak Kecamatan Semarang Timur dan Kelurahan Karangtempel.

Namun dalam kenyataannya pihak Kelurahan masih belum sepenuhnya mengerti dengan jelas *breakdown* yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Dinas Pasar. Batas kewenangan yang seperti apa yang dilakukan oleh Pihak Kelurahan dan pembinaan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh Kelurahan maupun Kecamatan dalam rangka Implementasi Perda No 11 tahun 2000. Ketidakjelasan *breakdown* kewenangan yang dikeluhkan oleh Kelurahan Karangtempel ini dapat menjadi faktor penghambat Implementasi Perda No 11 tahun 2000.

3. Disposisi

Pertama, komitmen yang dilakukan oleh pihak Implementor sudah ada namun belum berjalan dengan baik. Dinas Pasar berkomitmen dengan melakukan penarikan retribusi dan pembinaan terhadap PKL yang hanya masuk di lokasi-lokasi yang resmi sesuai dengan ketentuan Perda No 11 tahun 2000 dan SK Walikota No 511.3/16 tahun 2001 tentang penetapan lahan / lokasi PKL di wilayah Kota Semarang. Selain itu, Dinas Pasar melalui Bidang PKL mempunyai komitmen untuk melakukan penataan shelter bagi

PKL. Sedangkan komitmen dari Pihak Kecamatan Semarang Timur yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak Kelurahan melalui Kasie Trantib untuk menangani permasalahan mengenai PKL yang ada di Kelurahan Karangtempel.

Sejauh ini, tindakan yang diterapkan untuk pemberian sanksi hanya dalam berupa teguran tertulis maupun secara langsung belum ada tindakan langsung secara tegas sesuai dengan Perda No 11 tahun 2000.

4. Struktur Birokrasi

Pihak Kelurahan Karangtempel belum memiliki SOP dalam rangka pengelolaan terhadap PKL. Padahal disini pihak Kelurahan Karangtempel melakukan penanganan terhadap PKL di Kelurahan Karangtempel secara langsung. Dengan belum dimilikinya SOP dari pihak Kelurahan Karangtempel ini, menyebabkan pihak Kelurahan Karangtempel mengalami ketidakjelasan dalam bertindak untuk mengelola PKL baik melalui pendataan, penarikan retribusi dan pembinaan PKL. Sehingga akan menyebabkan pihak Kelurahan Karangtempel bertindak dengan tidak berdasarkan pedoman dan aturan yang ada.

Pihak Kelurahan Karangtempel yang seharusnya mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan PKL di Kelurahan Karangtempel justru dilakukan oleh pihak Kecamatan Semarang Timur dan Dinas Pasar Kota Semarang. Jadi disini, kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan malah justru dilakukan oleh struktur birokrasi yang ada atau dalam struktur birokrasi dalam Implementasi Perda No 11 tahun

2000 justru melakukan hal yang sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Implementasi Perda No 11 tahun 2000

Mekanisme pelaksanaan Perda No 11 tahun 2000 tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur belum berjalan sesuai dengan harapan yang ada. Seharusnya, mekanisme Perda No 11 tahun 2000 di tingkat Kelurahan tidak hanya berupa pendataan dan penarikan retribusi, namun lebih jauh adalah berupa pembinaan dan pengawasan.

2. Tujuan Perda No 11 Tahun 2000

Tujuan Perda No 11 tahun 2000 dalam rangka mewujudkan PKL yang tertib dan teratur di Kelurahan Karangtempel belum berjalan dengan baik. Karena masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Diantaranya PKL yang masih menaruh barang dagangan di emperan atau trotoar jalan, keberadaan PKL yang bangunannya permanen di sepanjang badan sungai Banjir Kanal Timur, ketidakpatuhan PKL dalam membayar retribusi.

Faktor penghambat dalam Implementasi Perda No 11 tahun 2000

Implementasi Perda No 11 tahun 2000 tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya : Ketersediaan SDM tingkat Dinas

Pasar melalui bidang Pedagang Kaki Lima dianggap belum memadai; Ketersediaan Sumber Daya Anggaran dari pihak Implementor belum memadai dan masih terbatas; Dalam pelaksanaannya pihak Kelurahan Karangtempel belum sepenuhnya mengetahui dengan jelas sistem *breakdon*; Pengetahuan PKL terhadap Perda No 11 tahun 2000 masih rendah; Ketegasan Implementor masih rendah dalam rangka Implementasi Perda No 11 tahun 2000.

B. Saran

1. PKL sebagai target sasaran dari Perda No 11 tahun 2000 ini harus mau diatur oleh Pemerintah Kota Semarang dan terlibat secara aktif dalam rangka keberhasilan Implementasi Perda No 11 tahun 2000.
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai di pihak Implementor dapat diatasi dengan adanya sistem *breakdown* yang dilimpahkan ke pihak Kelurahan dan Kecamatan. Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah SDM yang ada di Dinas Pasar untuk membantu keberhasilan pelaksanaan Implementasi Perda No 11 tahun 2000. Seharusnya untuk perencanaan anggaran tahun 2015 lebih ditingkatkan agar ketersediaan dana bisa memadai dalam rangka keberhasilan Implementasi Perda No 11 Tahun 2000. Pihak Kecamatan dan Kelurahan seharusnya mendapatkan sedikit aliran dana untuk melakukan pembinaan terhadap PKL.
3. Diperlukan komunikasi yang lebih intens dari pihak Implementor dengan PKL misalnya melalui peningkatan intensitas sosialisasi tentang Perda No 11 tahun 2000.
4. Diperlukan tindakan tegas dari Implementor terhadap PKL yang melanggar Perda No 11 Tahun 2000. Menerapkan sanksi yang memang berlaku dan diatur dalam Perda No 11 tahun 2000. Misalnya melalui pencabutan surat izin usaha, pembongkaran tempat usaha PKL dan penyitaan barang dagangan.
5. Diperlukan saluran-saluran komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas kerjasama antara Dinas Pasar dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan Karangtempel. Untuk meminimalisir pemahaman yang berbeda-beda antara Dinas Pasar dengan Pihak Kecamatan Semarang Timur dan Kelurahan Karangtempel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Agustino,Leo. 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gavamedia.
- Mc.Gee,T.G and Yeung,Y.M. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy, International Development Research Centre, Ottawa, Canada* 1977.
- Lexy J, Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Prastowo, Adi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Retno Widjajanti. Karakteristik aktivitas PKL pada kawasan komersial di Pusat Kota, Studi Kasus : Simpang Lima, Semarang. Teknik Vol.30 Tahun 2009
- Riant, Nugroho D. 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sarjono,Yetty. 2006. *Pergulatan PKL di perkotaan (pendekatan kualitatif)*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke VIII November 2009. Bandung : Alfabeta
- Sunggono, Bambang.1994.*Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Undip.

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Semarang No 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

SK Walikota No 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan lahan / lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang